



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUR RIJAL bin ERON**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Pesisir RT 015 RW 009 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam PT IPOMI
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020;

Terdakwa M. Holil als. Holil Bin Arwi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUR RIJAL bin ERON** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan berseketu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896

Dikembalikan Kepada Najih Harisuddin

- 1 (satu) buah Gerinda warna biru.
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna biru tua.
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans Levis warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAIFUR RIJAL bin ERON** pada pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat samping rumah Saksi **SUMRAWI** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pesisir Desa Bhinor Kecamatan Paitonn Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan telah **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama Saudara **SULAIMAN Alias SOL** mengambil sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** dengan cara langsung distarter karena kunci masih dalam keadaan menempel pada motor tersebut, yang kejadian tersebut dilihat oleh Saksi **SUMRAWI**. Sesampai di rumah terdakwa motor tersebut diskotlet/disetiker dan gerinda serat mengganti nopolnya menggunakan nopol N 6310 UP untuk menyamarkan motor yang dia ambil tersebut hingga pada tanggal 1 April 2020 terdakwa ditangkap oleh Saksi DARMAJI, SH membawa sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan warga dan saksi **NAJIH HARISUDDIN** hampir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUR RIJAL bin ERON** pada pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020, sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat samping rumah Saksi **SUMRAWI** di Dusun Pesisir Desa Bhinor Kecamatan Paitonn Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan telah **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama Saudara **SULAIMAN Alias SOL** mengambil sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** dengan cara langsung distarter karena kunci masih dalam keadaan menempel pada motor tersebut, yang kejadian tersebut dilihat oleh Saksi **SUMRAWI**. Sesampai di rumah terdakwa motor tersebut diskotlet/disetiker dan gerinda serat mengganti nopolnya menggunakan nopol N 6310 UP untuk menyamarkan motor yang dia ambil tersebut hingga pada tanggal 1 April 2020 terdakwa ditangkap oleh Saksi DARMAJI, SH membawa sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan warga dan saksi **NAJIH HARISUDDIN** hampir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAJIH HARISUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan menjadi saksi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 di samping rumah Sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban hilang pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB di samping rumah sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896
dengan kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 milik saksi korban yaitu berwarna hitam ada strip garis warna abu-abu, sepeda masih standart, NOPOL : P 2025 VG,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896.

- Bahwa saksi sewaktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekira jam 18.00 WIB saksi bersama sama dengan Sdr. ROY , sdr. HARIS RONI PANDHE nongkrong di depan rumah Sdr. SUMRAWI lalu Sdr. ROY meminjam sepeda motor Honda CBR150 warna hitam milik saksi korban, setelah membeli rokok Sdr. ROY kembali ke rumah sdr. SUMRAWI dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah milik Sdr. SUMRAWI pada saat itu kunci kontak sepeda motor Honda CBR150 warna hitam ,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban masih melekat. Lalu saksi korban melanjutkan nongkrong di depan rumah Sdr. SUMRAWI. Setelah saksi ingin pulang kerumah, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah hilang. Setelah itu saksi mencari di sekitaran Dusun Pesisir namun tidak ada hasil.

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban tersebut. Akan tetapi saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi adalah terdakwa SAIFUR RIJAL bin ERON warga Dsn. Pesisir RT.15 RW.09 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo setelah terdakwa diamankan oleh saksi petugas Polres Probolinggo.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian/peristiwa tersebut yaitu sdr. ROYAN KARISWARI Als. ROY warga Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo, sdr. HARIS RONI PANDHE warga Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo, dan sdr. SUMRAWI warga Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ROYAN KARISWARI Als. ROY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dirinya mengerti diperiksa sehubungan menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 di samping rumah Sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN hilang pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB di samping rumah sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 dengan kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN yaitu berwarna hitam ada strip garis warna abu-abu, sepeda masih standart, NOPOL : P 2025 VG,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896.
- Bahwa saksi sewaktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekira jam 18.00 WIB saksi bersama sama dengan saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN, sdr. HARIS RONI PANDHE nongkrong di depan rumah Sdr. SUMRAWI lalu saksi meminjam sepeda motor Honda CBR150 warna hitam milik saksi korban, setelah membeli rokok saksi kembali ke rumah sdr. SUMRAWI dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah milik Sdr. SUMRAWI pada saat itu kunci kontak sepeda motor Honda CBR150 warna hitam ,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban masih melekat. Lalu saksi melanjutkan nongkrong di depan rumah Sdr. SUMRAWI. Setelah saksi ingin pulang kerumah, saksi melihat sepeda motor tersebut sudah hilang. Setelah itu saksi mencari di sekitaran Dusun Pesisir namun tidak ada hasil.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban tersebut. Akan tetapi saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN adalah terdakwa SAIFUR RIJAL bin ERON warga Dsn. Pesisir RT.15 RW.09 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo setelah terdakwa diamankan oleh saksi petugas Polres Probolinggo.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam ,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi HARIS RONI PANDHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dirinya mengerti diperiksa sehubungan menjadi saksi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 di samping rumah Sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN hilang pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB di samping rumah sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

- Bahwa saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 dengan kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN yaitu berwarna hitam ada strip garis warna abu-abu, sepeda masih standart, NOPOL : P 2025 VG,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



- bahwa saksi sewaktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekira jam 18.00 WIB saksi bersama sama dengan Sdr. NAJIH HARISUDDIN , sdr. ROYAN KARISWARI Als. ROY nongkrong di depan rumah Sdr. SUMRAWI, sekira pukul 19.00 WIB saksi pergi mendahului dari rumah Sdr. SUMRAWI karena saksi mau kerja (jaga kafe). Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB saksi diberitahu oleh sdr. ROYAN KARISWARI Als. ROY bahwa sepeda motor Honda CBR150 warna hitam ,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut hilang.

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban tersebut. Akan tetapi saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban sdr. NAJIH HARISUDDIN adalah terdakwa SAIFUR RIJAL bin ERON warga Dsn. Pesisir RT.15 RW.09 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo setelah terdakwa diamankan oleh saksi petugas Polres Probolinggo.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam ,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896.
- 1 (satu) buah Gerinda warna biru.
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna biru tua.
- 1 (satu) buah Celana panjang Jeans Levis warna biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam tipe T5E2R11LO M/T, NOPOL: P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 yang terjadi pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib di Samping rumah Sdr. SUMRAWI Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo tidak perlu didampingi oleh pengacara/penasihat hukum cukup dengan keterangan sendiri.
- Bahwa Dirinya ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL: P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN
- Bahwa terdakwa ditangkap di pintu keluar PLTU paiton masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo pada pukul 07.30 WIB sewaktu pulang kerja jaga malam di IPMOMI PLTU Paiton sebagai satpam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Maret pada malam hari sekitar jam 21.00 WIB di samping rumah sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik Sdr. NAJIH HARISUDDIN.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN als SOL warga Dsn. Bandaran RT.20 RW.04 Ds. Jabung Sisir Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN terparkir di samping rumah sdr. SUMRAWI dengan kunci sepeda motor masih melekat. Lalu terdakwa mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa pulang ke rumahnya dan menggerinda nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang telah diambil tersebut agar tidak diketahui. Lalu sepeda motor tersebut digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tersebut melakat, akan tetapi menggunakan mesin gerinda warna biru milik terdakwa untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa Maksud dan niat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut karena tidak punya sepeda motor. Jadi saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci melekat maka langsung diambil oleh terdakwa dan digunakan sendiri.
- Bahwa Yang dilakukan terdakwa SAIFUR RIJAL bin ERON warga Dsn. Pesisir RT.15 RW.09 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut kemudian Nomor rangka dan nomor mesin dihilangkan/dihapus dengan cara digerinda menggunakan gerinda warna biru milik terdakwa dan NOPOL diganti baru N-6310-UP.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang ditunjukkan pemeriksa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN yang diambilnya tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali : Pertama : melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Mega Pro Nopol : H-2122-TZ di area parkir PK 1 area PT. PJB paiton masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 2:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan corak biru di barat alun – alun besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Ke –3 : Melakukan Pencurian 26 (dua puluh enam) unit dinamo kincir di area tambak udang PT. Pertama Citra Nusa 3 Ds. Jabung Sisir Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 4 : Melakukan pencurian sepeda motor honda CBR150 warna hitam Nopol : P-2025-VG di dekat rumah Sdr. SUMRAWI masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 5: Melakukan pencurian sepeda motor YAMAHA XEON warna biru garis putih di pinggir jalan masuk Desa Paiton Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Dirinya ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOPOL: P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN
- Bahwa terdakwa ditangkap di pintu keluar PLTU paiton masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo pada pukul 07.30 WIB sewaktu pulang kerja jaga malam di IPMOMI PLTU Paiton sebagai satpam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN pada hari Minggu tanggal 08 Maret pada malam hari sekitar jam 21.00 WIB di samping rumah sdr. SUMRAWI masuk Dsn. Pesisir Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam,NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik Sdr. NAJIH HARISUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut bersama dengan Sdr. SULAIMAN als SOL warga Dsn. Bandaran RT.20 RW.04 Ds. Jabung Sisir Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa Awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN terparkir di samping rumah sdr. SUMRAWI dengan kunci sepeda motor masih melekat. Lalu terdakwa mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil terdakwa pulang ke rumahnya dan menggerinda nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang telah diambil tersebut agar tidak diketahui. Lalu sepeda motor tersebut digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil atau melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat karena kunci sepeda motor Honda CBR150 warna hitam tersebut melakat, akan tetapi menggunakan mesin gerinda warna biru milik terdakwa untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa Maksud dan niat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut karena tidak punya sepeda motor. Jadi saat terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan kunci melekat maka langsung diambil oleh terdakwa dan digunakan sendiri.
- Bahwa Yang dilakukan terdakwa SAIFUR RIJAL bin ERON warga Dsn. Pesisir RT.15 RW.09 Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN tersebut kemudian Nomor rangka dan nomor mesin dihilangkan/dihapus dengan cara digerinda menggunakan gerinda warna biru milik terdakwa dan NOPOL diganti baru N-6310-UP.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang ditunjukkan pemeriksa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



VG ,NOKA : MH1KC711XFK04110 ,NOSIN : KC71E1038896 milik saksi korban Sdr. NAJIH HARISUDDIN yang diambilnya tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali : Pertama : melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA Mega Pro Nopol : H-2122-TZ di area parkir PK 1 area PT. PJB paiton masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 2: melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan corak biru di barat alun – alun besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo. Ke –3 : Melakukan Pencurian 26 (dua puluh enam) unit dinamo kincir di area tambak udang PT. Pertama Citra Nusa 3 Ds. Jabung Sisir Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 4 : Melakukan pencurian sepeda motor honda CBR150 warna hitam Nopol : P-2025-VG di dekat rumah Sdr. SUMRAWI masuk Ds. Bhinor Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Ke – 5: Melakukan pencurian sepeda motor YAMAHA XEON warna biru garis putih di pinggir jalan masuk Desa Paiton Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif Kesatu**, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).



Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MVT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah kami ajukan seorang terdakwa yang bernama **SYAIFUR RIJAL bin ERON** dengan identitas lengkap seperti tersebut dalam surat dakwaan yang selama pemeriksaan persidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dibawah pengampunan, tidak sedang menjalankan perintah jabatan maupun perintah undang-undang, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta -fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa bersama Saudara **SULAIMAN Alias SOL** mengambil sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** dengan cara langsung distarter karena kunci masih dalam keadaan menempel pada motor tersebut, yang kejadian tersebut dilihat oleh Saksi **SUMRAWI**. Sesampai di rumah terdakwa motor tersebut diskotlet/disetiker dan gerinda serat mengganti nopolnya menggunakan nopol N 6310 UP untuk menyamarkan motor yang dia ambil tersebut hingga pada tanggal 1 April 2020 terdakwa ditangkap oleh Saksi DARMAJI, SH membawa sepeda motor Honda



CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa meresahkan warga dan saksi **NAJIH HARISUDDIN** hampir mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum berupa keterangan para Saksi, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk dan adanya Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Menurut Simons Melawan Hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons).

Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** dengan cara langsung distarter karena kunci masih dalam keadaan menempel pada motor tersebut, yang kejadian tersebut dilihat oleh Saksi **SUMRAWI**, terdakwa mengambil barang yang bukan milik atau haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu”.

Menimbang, Bahwa unsure ini terkait erat dengan peran masing-masing pelaku.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta :



Bahwa benar Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CBR150 warna hitam, NOPOL : P 2025 VG, NOKA : MH1KC711XFK04110, NOSIN : KC71E1038896 milik saksi **NAJIH HARISUDDIN** dengan cara langsung distarter karena kunci masih dalam keadaan menempel pada motor tersebut dilakukan bersama Saudara **SULAIMAN Alias SOL (DPO)**, hal tersebut diakui dan diterangkan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilihat oleh Saksi **SUMRAWI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam, Noka : MH1KC711XfK04110, Nosin KC71E1038896, **dikembalikan kepada Najih Harisuddin** ; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gerinda warna biru ;1 (satu) buah Jaket jemper warna biru tua ;1 (satu) buah Celana panjang jeans Levis warna biru, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : **SYAIFUR RIJAL Bin ERON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalkani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam, Noka : MH1KC711XfK04110, Nosin KC71E1038896 ;**DIKEMBALIKAN KEPADA NAJIH HARISUDDIN ;**
 - 1 (satu) buah Gerinda warna biru ;
 - 1 (satu) buah Jaket jemper warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah Celana panjang jeans Levis warna biru ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudistira Alfian, S.H., M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid S W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)